



PERATURAN DESA WANGUNJAYA

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERIODE 2026–2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANGUNJAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur tata cara pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip keterwakilan wilayah serta keterwakilan perempuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangunjaya Periode 2026–2034.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6992);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2088);

4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Desa Wangunjaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

DENGAN PERSETUJUAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGUNJAYA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DESA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGUNJAYA PERIODE 2026–2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang bernama Desa Wangunjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berfungsi sebagai lembaga legislatif, pengawas, serta penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.
5. Pemilihan Anggota BPD adalah proses penentuan anggota BPD yang dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Panitia Pemilihan Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia, adalah panitia yang dibentuk melalui Musyawarah Desa untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan anggota BPD.
7. Calon Anggota BPD adalah warga masyarakat desa yang memenuhi syarat dan dinyatakan sah untuk dicalonkan menjadi anggota BPD.
8. Pemilih adalah warga masyarakat desa yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD.
9. Keterwakilan Wilayah adalah perwakilan penduduk dari setiap wilayah pembagian administratif di Desa Wangunjaya.

10. Keterwakilan Perempuan adalah keterlibatan perempuan dalam keanggotaan BPD yang ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota BPD.
11. Dusun adalah wilayah kerja perangkat desa sebagai unit pelayanan masyarakat di bawah Pemerintah Desa.

BAB II

JUMLAH, SUSUNAN, DAN KETERWAKILAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Jumlah anggota BPD Desa Wangunjaya ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memperhatikan prinsip keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan wilayah dusun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dusun I: meliputi RW 01, 09 dan 05;
 - b. Dusun II: meliputi RW 07 dan 02;
 - c. Dusun III: meliputi RW 06, 10 dan 03;
 - d. Dusun IV: meliputi RW 04, 08 dan 11.
- (3) Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Masa jabatan anggota BPD adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD dibentuk melalui Musyawarah Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD periode sebelumnya.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan komposisi:
 - a. Unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang;

- b. Unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Kepala Desa dan anggota BPD yang sedang menjabat dilarang menjadi anggota Panitia.
- (4) Anggota Panitia yang kemudian mendaftar dan ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia dan diganti oleh anggota lain yang memenuhi syarat melalui mekanisme yang ditetapkan dalam rapat Panitia.

Pasal 6

Panitia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun dan menetapkan Tata Tertib serta Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD;
- b. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan tahapan pemilihan kepada seluruh lapisan masyarakat;
- c. Melakukan penjangkaran dan verifikasi administrasi terhadap berkas pendaftaran Calon Anggota BPD;
- d. Menetapkan dan mengumumkan nama-nama Calon Anggota BPD yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat disertai alasannya;
- e. Menangani dan memutuskan keberatan yang diajukan oleh Calon Anggota BPD;
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana serta perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan;
- g. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- h. Menetapkan hasil pemilihan dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Hasil Pemilihan;
- i. Melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat setempat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemilihan anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan masyarakat desa.

BAB IV

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 8

(1) Untuk dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD, seseorang wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah melangsungkan perkawinan;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
- e. Bertempat tinggal secara sah dan terus-menerus di wilayah Desa Wangunjaya paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pendaftaran;
- f. Bukan Perangkat Desa, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kecuali yang bersangkutan telah memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 2 (dua) periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- j. Bersedia dicalonkan dan bersedia melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya;
- k. Memiliki kemampuan, kepedulian, dan wawasan dalam menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan desa.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen administrasi yang sah dan lengkap.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 9

Pelaksanaan pemilihan anggota BPD terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pendaftaran dan Verifikasi;
- c. Tahap Penetapan dan Pengumuman Calon;

- d. Tahap Pelaksanaan Pemilihan;
- e. Tahap Penetapan dan Pelaporan Hasil Pemilihan.

Bagian Kesatu

Tahap Persiapan

Pasal 10

Tahap Persiapan meliputi kegiatan:

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD melalui Musyawarah Desa;
- b. Penyusunan dan penetapan Tata Tertib serta Jadwal Tahapan Pemilihan;
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan pemilihan;
- d. Penyediaan sarana, prasarana, dan perlengkapan pemilihan;
- e. Sosialisasi ketentuan peraturan dan tahapan pemilihan kepada masyarakat di setiap dusun.

Bagian Kedua

Tahap Pendaftaran dan Verifikasi

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Calon Anggota BPD dibuka selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia.
- (2) Pendaftaran dilakukan secara langsung oleh calon yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat kuasa bermeterai cukup, ke Sekretariat Panitia pada jam kerja yang ditentukan.
- (3) Dokumen administrasi yang wajib diserahkan pada saat pendaftaran adalah:
 - a. Surat permohonan tertulis untuk menjadi Calon Anggota BPD;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kepala Dusun setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah bertempat tinggal secara terus-menerus selama paling singkat 6 (enam) bulan;
 - e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - f. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, f, g, h, dan i;
 - g. Surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Anggota TNI, atau Anggota Polri.

Pasal 12

- (1) Panitia melakukan pemeriksaan dan penelitian keabsahan dokumen administrasi yang diserahkan oleh calon paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya masa pendaftaran.

- (2) Hasil verifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia.
- (3) Calon yang tidak memenuhi syarat diberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa verifikasi.
- (4) Calon yang ditolak berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan penolakan.
- (5) Panitia wajib memeriksa dan memutuskan keberatan yang diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat keberatan diterima. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut.

Bagian Ketiga

Tahap Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 13

- (1) Panitia menetapkan Calon Anggota BPD yang memenuhi syarat melalui Keputusan Panitia paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa penyelesaian keberatan.
- (2) Keputusan Panitia memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, pekerjaan, serta wilayah dusun yang diwakili oleh masing-masing calon.
- (3) Panitia mengumumkan nama-nama calon yang memenuhi syarat kepada masyarakat melalui papan pengumuman di Kantor Desa, Kantor Dusun, tempat umum, serta melalui media komunikasi desa yang tersedia.
- (4) Masa pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja agar masyarakat dapat mengetahui dan menyampaikan masukan jika diperlukan.

Bagian Keempat

Tahap Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 14

- (1) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara langsung oleh warga masyarakat atau melalui mekanisme musyawarah perwakilan yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (2) **Keterwakilan Wilayah:** Dipilih berdasarkan dusun/RW.
- (3) **Keterwakilan Perempuan:** Dipilih oleh Unsur Perempuan dan Lembaga perempuan dalam musyawarah khusus perempuan
- (4) **Tempat pemilihan** ; pemilihan BPD keterwakilan wilayah dilakukan di masing-masing Dusun, pemilihan BPD keterwakilan Perempuan dilakukan di Desa
- (5) Apabila mekanisme yang dipilih adalah pemungutan suara langsung oleh warga masyarakat, maka ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditetapkan oleh Panitia di setiap wilayah dusun;
 - b. Panitia menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan data penduduk yang memenuhi syarat, yaitu:
 1. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah melangsungkan perkawinan;

2. Bertempat tinggal di wilayah Desa Wangunjaya secara terus-menerus paling singkat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 3. Terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari kerja, dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB, dengan suasana yang menjamin kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan keadilan;
 - d. Pemilih memberikan suara hanya kepada satu nama calon untuk wilayah dusun tempat ia bertempat tinggal;
 - e. Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai anggota BPD terpilih untuk wilayah dusun yang bersangkutan;
 - f. Dalam hal terdapat dua orang atau lebih calon yang memperoleh jumlah suara yang sama dan merupakan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih dilakukan melalui undian yang dihadiri oleh para calon bersangkutan, saksi dari masing-masing calon, dan seluruh anggota Panitia;
 - g. Undian sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan segera setelah selesai penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Apabila mekanisme yang dipilih adalah musyawarah perwakilan, maka ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
- a. Musyawarah perwakilan dihadiri oleh unsur perwakilan warga dari setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, serta pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Panitia berdasarkan usulan dari warga di wilayah masing-masing;
 - c. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia atau anggota Panitia lain yang ditunjuk, dengan dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh peserta yang telah ditetapkan;
 - d. Keputusan hasil musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila kesepakatan tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir;
 - e. Hasil keputusan musyawarah dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta yang hadir.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hanya terdapat satu orang Calon Anggota BPD untuk satu wilayah dusun tertentu, pemilihan tetap dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
- (2) Calon tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terpilih apabila memperoleh jumlah suara lebih banyak dibandingkan dengan suara kosong.
- (3) Apabila calon tunggal memperoleh jumlah suara yang sama atau lebih sedikit dibandingkan dengan suara kosong, maka Panitia wajib membuka kembali pendaftaran calon untuk wilayah dusun tersebut dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan.

Bagian Kelima

Tahap Penetapan dan Pelaporan Hasil Pemilihan

Pasal 16

- (1) Segera setelah pelaksanaan pemungutan suara atau berakhirnya musyawarah perwakilan, Panitia membuat Berita Acara Hasil Pemilihan yang memuat:
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan;
 - b. Jumlah pemilih yang terdaftar dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
 - c. Jumlah suara sah dan suara tidak sah;

- d. Nama-nama calon dan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon;
 - e. Nama-nama calon yang dinyatakan terpilih beserta wilayah dusun yang diwakilinya;
- Catatan kejadian penting selama proses pemilihan berlangsung.
- (2) Berita Acara Hasil Pemilihan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia dan diketahui oleh Kepala Desa.
 - (3) Panitia wajib melaporkan hasil pemilihan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Berita Acara ditandatangani.
 - (4) Kepala Desa meneruskan laporan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat setempat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia, untuk mendapatkan penetapan pengangkatan sebagai anggota BPD.

BAB VI

PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD

Pasal 17

(1) Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Bupati dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya keputusan penetapan dari Bupati.

(2) Pelantikan dilaksanakan dalam sidang paripurna BPD yang terbuka untuk umum dengan mengundang unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat desa.

(3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut:

"DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI:

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGUNJAYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KESUSILAAN;

BAHWA SAYA AKAN SETIA KEPADA DAN MEMPERTAHANKAN SERTA MEMELIHARA KEHUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945."

(4) Bagi anggota BPD yang beragama selain Islam atau yang tidak mengucapkan sumpah, kata-kata sumpah pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan agama atau kepercayaannya masing-masing.

BAB VII

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 18

(1) Keanggotaan BPD berakhir apabila:

- a. Masa jabatan berakhir;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara tertulis;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Diberhentikan secara tidak hormat.

(2) Dalam hal keanggotaan BPD berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f sebelum masa jabatannya habis, dilakukan penggantian antar waktu.

(3) Penggantian antar waktu dilakukan dengan cara mengangkat calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari wilayah dusun yang bersangkutan pada pemilihan sebelumnya.

(4) Apabila tidak ada calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diadakan pemilihan kembali untuk mengisi keanggotaan yang kosong sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Desa ini.

(5) Anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangunjaya Tahun Anggaran 2026, serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Panitia Pemilihan Anggota BPD.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wangunjaya

Ditetapkan di : Wangunjaya
Pada tanggal : 8 Mei 2026
KEPALA DESA WANGUNJAYA,

SAM SUDIN



Diundangkan di : Wangunjaya

Pada tanggal : 11 Mei 2026

SEKRETARIS DESA WANGUNJAYA,


NANA SUMARNA

LEMBARAN DESA WANGUNJAYA TAHUN 2026 NOMOR 02